



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Komang Udi Alias Mang Sudi
2. Tempat lahir : Kubutambahan
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 10 September 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Banjar Dinas Kubuanyar, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
9. Pendidikan : SMK tamat

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja. sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Made Sutrawan, dkk beralamat di Jalan Ahmad Yani No 133A, Singaraja berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Sgr tanggal 28 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Sgr tanggal 16 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Sgr tanggal 16 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KOMANG UDI Als. MANG SUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" jenis Shabu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KOMANG UDI Als. MANG SUDI** dengan pidana penjara **4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**; ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gulungan lakban warna merah yang didalamnya berisi potongan pipet plastik bening garis hijau yang didalamnya berisi plastik klip bening berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram brutto atau 0,12(nol koma dua belas) gram netto.
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A38 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan pidana karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **KOMANG UDI Alias MANG SUDI** pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2025 sekira pukul 19.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2025 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2025, bertempat di Jalan menuju Pura Dalem Puri, Banjar Dinas Kaje Kangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili telah "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I***" jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa memesan shabu pada saksi Ketut Eva Agusta Alias Eva (terdakwa dalam perkara lain) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui chat WA. Kemudian terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening 087765265236 dalam aplikasi dana milik saksi Ketut Eva Agusta melalui Alfamat yang struk bukti transfer telah terdakwa buang. Setelah terdakwa mentransfer uang pembelian shabu tersebut dan konfirmasi pembayarannya kemudian saksi Ketut Eva Agusta mengirim Lokasi tempelan shabu yang berlokasi di jalan menuju Pura Dalem Puri, Banjar Dinas Kaje Kangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Selanjutnya sekitar pukul 19.15 Wita terdakwa tiba di lokasi dan terdakwa telah mengambil shabu sesuai dengan foto yang dikirim oleh saksi Ketut Eva Agusta. Sesaat kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yaitu saksi Komang Suarmaya, SH dan saksi Putu Ari Septiawan, SH petugas Satresnarkoba Polres Buleleng, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Kadus Kubuanyar atas nama Gede Tulis Astrawan, saat penggeledahan ditemukan pada genggam tangan kiri terdakwa berupa 1 (satu) potong lakban warna merah yang setelah dibuka berisi potongan pipet plastik warna bening garis hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi butiran kristal

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Sgr



bening narkoba jenis shabu serta 1 (satu) unit HP merk OPPO A38 warna hitam milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Ketut Eva Agusta serta barang bukti diamankan petugas dan dibawa ke Mapolres Buleleng untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sudah membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Ketut Eva Agusta Alias Eva sebanyak empat kali dari bulan November tahun 2024 sampai hari minggu tanggal 02 Februari 2025 dengan cara membeli melalui chat WA, pertama terdakwa bertanya kepada saksi Ketut Eva Agusta Alias Eva apakah ada barang/Shabu atau tidak, jika ada terdakwa mentranfer uang ke aplikasi "dana" milik saksi Ketut Eva Agusta Alias Eva dengan nomor 087765265236 selanjutnya terdakwa menerima Lokasi tempat shabu tersebut di tempel;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi Nomor: 016/11885.00/2025 tanggal 02 Pebruari 2025 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ni Luh Yuli Wulan Artini selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Singaraja dan diterima oleh Komang Elik Adi Dharmawan, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

No .	NAMA BARANG YANG DITIMBANG	BERAT KOTOR (+KANTONG)	BERAT KOTOR (- KANTONG)	BERAT DISISIHKAN	SISA (- KANTONG)	K D
1. 1.	1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening yang diduga mengandung narkoba.	0,22 gram brutto	0,12 gram netto	0,01 gram netto	0,11gram netto	
	JUMLAH	0,22 gram brutto	0,12 gram netto	0,01 gram netto	0,11 gram netto	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 226/NNF/2025 tanggal 04 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.Md., S.H.,M.Si., Dewi Yuliana S.Si.,M.Si., dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm. selaku Pemeriksa Narkoba Forensik dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Bali. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor **2547/2025/NF dan 2548/2025/NF milik Terdakwa Komang Udi Als. Mang Sudi** sebagai berikut: :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **2547/2025/NF** berupa krista bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang dan RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. **2548/2025/NF** berupa cairan warna kuning / Urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotikadan / atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan dan pihak yang berwenang lainnya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli, menerima**, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis Shabu dan tidak dalam pengobatan maupun tidak dalam suatu penelitian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **KOMANG UDI Alias MANG SUDI** pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2025 sekira pukul 19.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2025, bertempat di Jalan menuju Pura Dalem Puri, Banjar Dinas Kaje Kangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili telah " *tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***" jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2025 berawal dari informasi masyarakat ada Residivis yang menjadi kurir atau tukang tempel shabu, berdasarkan informasi tersebut Anggota Resnarkoba Polres Buleleng yaitu saksi Komang Suarmaya, SH dan saksi Putu Ari Septiawan, SH melakukan pemantauan di sekitar rumah TO di Banjar Dinas Kajekangin Desa Kubutambahan kecamatan Kubutambahan Kab. Buleleng, sekira pukul 16.15 Wita Anggota Satresnarkoba Polres Buleleng melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap TO yang bernama Ketut Eva Agusta Alias Eva (terdakwa dalam perkara lain) ditemukan 1 (satu) unit HP merk REDMI warna



hitam milik saksi Ketut Eva Agusta, setelah diperiksa/dibuka ditemukanlah chat atas nama “Leakkk” yang memesan shabu, kemudian petugas menanyakan kepada saksi Ketut Eva Agusta Alias Eva siapa itu “Leakkk” lalu dijawab kalau nama Leak pada kontak tersebut adalah terdakwa Komang Udi Alias Mang Sudi. Berdasarkan informasi tersebut Anggota Resnarkoba Polres Buleleng bersama saksi Ketut Eva Agusta Alias Eva menuju lokasi tempelan paket shabu di jalan menuju Pura Dalem Puri, Banjar Dinas Kaje Kangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Sekira pukul 19.15 Wita Anggota Resnarkoba Polres Buleleng melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah itu petugas melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Kadus Kubuanyar atas nama Gede Tulis Astrawan dan ditemukan pada genggam tangan kiri terdakwa berupa 1 (satu) potong lakban warna merah yang setelah dibuka berisi potongan pipet plastik warna bening garis hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi butiran kirstal bening narkotika jenis shabu serta 1 (satu) unit HP merk OPPO A38 warna hitam milik terdakwa;

- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang bukti yang didapat pada saat penggeledahan badan adalah milik terdakwa dimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu yaitu dengan cara membeli melalui WA dari saksi Ketut Eva Agusta Alias Eva (terdakwa dalam perkara lain) seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar terdakwa secara transfer ke aplikasi “dana” milik saksi Ketut Eva Agusta Alias Eva dengan nomor 087765265236;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi Nomor: 016/11885.00/2025 tanggal 02 Pebruari 2025 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ni Luh Yuli Wulan Artini selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Singaraja dan diterima oleh Komang Elik Adi Dharmawan, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

No.	NAMA BARANG YANG DITIMBANG	BERAT KOTOR (+ KANTONG)	BERAT KOTOR (-KANTONG)	BERAT DISISIHKAN	SISA (-KANTONG)	KODE
1	1 (satu) buah plastik klip	0,22 gram	0,12 gram netto	0,01 gram netto	0,11gram netto	



	bening berisi butiran kristal bening yang diduga mengandung narkotika.	brutto				
	JUMLAH	0,22 gram brutto	0,12 gram netto	0,01 gram netto	0,11 gram netto	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 226/NNF/2025 tanggal 06 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.Md., S.H.,M.Si., Dewi Yuliana S.Si.,M.Si., dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm. selaku Pemeriksa Narkoba Forensik dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Bali. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor **2547/2025/NF dan 2548/2025/NF milik Terdakwa Komang Udi Als. Mang Sudi** sebagai berikut:

1. **2547/2025/NF** berupa krista bening seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **2548/2025/NF** berupa cairan warna kuning / Urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotikadan / atau Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa Komang Udi Als. Mang Sudi tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan dan pihak yang berwenang lainnya untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis Shabu dan tidak dalam pengobatan maupun tidak dalam suatu penelitian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Komang Suarmaya,S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama PUTU ARI SEPTIAWAN, S.H. telah melakukan penangkapan dan pengeledahan kasus narkoba terhadap dua orang laki-laki masing-masing bernama KETUT EVA AGUSTA alias EVA dan KOMANG UDI alias MANG SUDI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 12.00 wita berawal dari informasi masyarakat adanya seorang residivis kasus narkoba yang sebagai peluncur / kurir tukang tempel alamat peredaran sabu di wilayah Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan saksi an. PUTU ARI SEPTIAWAN, S.H. selaku Tim Opsnal Sat Resnarkoba melakukan pemantauan dan pengintaian di seputaran rumah TO di Banjar Dinas Kajekangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, sekira pukul 16.15 wita kami melihat TO di sebuah warung depan rumahnya, kemudian saksi dan rekan mengamankan TO yg bernama KETUT EVA AGUSTA alias EVA, setelah itu kami melakukan pengeledahan badan disaksikan oleh saksi umum an.KOMANG SUSILA;
- Bahwa hasil pengeledahan hanya ditemukan 1 (Satu) unit HP merek Redmi warna hitam, setelah dilakukan pengecekan HP ada salah satu chat yang memesan sabu kepada terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA seharga Rp.350.000, beserta chat lokasi petunjuk alamat tempelan sabu, kemudian saksi tanyakan siapa yang telah memesan paket shabu tersebut, dan dijawab oleh terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA bahwa yang telah memesan satu paket shabu tersebut adalah terdakwa KOMANG UDI alias MANG SUDI, selanjutnya saksi dan rekan mengajak terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA menuju lokasi tempelan paket shabu tersebut dan saksi bersama rekan melakukan pengintaian di sekitaran lokasi tempelan tersebut yakni di Jalan menuju Pura Dalem Puri, Banjar Dinas Kajekangin Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa sekira pukul 19.15 wita saksi bersama rekan melihat seseorang di lokasi kemudian saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut dan setelah ditanyakan benar bernama KOMANG UDI alias MANG SUDI yang

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan TO, kemudian saksi bersama rekan langsung mengamankan yang bersangkutan selanjutnya saksi menghubungi Kadus Kubuanyar an. GEDE TULIS ASTRAWAN untuk menyaksikan proses penggeledahan yang akan petugas lakukan terhadap terdakwa KOMANG UDI alias MANG SUDI, dan setelah GEDE TULIS ASTRAWAN datang kemudian saksi memperkenalkan diri bahwa kami dari Sat Narkoba Polres Buleleng telah mengamankan seseorang yang bernama KOMANG UDI alias MANG SUDI dan meminta sdr. GEDE TULIS ASTRAWAN untuk menyaksikan proses penggeledahan badan KOMANG UDI alias MANG SUDI, setelah itu saksi bersama rekan saksi an. PUTU ARI SEPTIAWAN, S.H. melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa KOMANG UDI alias MANG SUDI disaksikan oleh saksi umum An.GEDE TULIS ASTRAWAN (Kadus);

- Bahwa hasil penggeledahan badan terhadap KOMANG UDI alias MANG SUDI petugas menemukan di genggam tangan kiri pelaku berupa 1 (Satu) potongan lakban warna merah yang setelah dibuka berisi potongan pipet warna bening garis hijau yang didalamnya berisi plastik klip bening berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu serta ditemukan 1 (Satu) unit HP merek OPPO warna hitam pada saku celananya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa KOMANG UDI alias MANG SUDI memang benar membeli sabu kepada terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA seharga Rp.350.000 lewat transfer dan ditunjukkan lokasi tempelan sabu yang dipesan melalui chat WA. Semua barang bukti yang ditemukan diakui milik Pelaku. Selanjutnya terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA dan terdakwa KOMANG UDI alias MANG SUDI serta barang bukti dibawa ke mako Polres Buleleng;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merk REDMI A1 warna hitam tersebut saksi bersama rekan temukan saat melakukan penangkapan serta penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA, dan berdasarkan pengakuan terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA bahwa HP merk REDMI A1 warna hitam tersebut merupakan HP miliknya sendiri;
- Bahwa 1 (satu) buah gulungan lakban warna merah yang didalamnya



berisi potongan pipet plastik bening garis hijau yang didalamnya berisi plastik klip bening berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,22 gram (netto 0,12 gram) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A38 warna hitam yang pemeriksa perlihatkan inilah barang-barang yang saksi dan rekan temukan saat melakukan penangkapan serta penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa KOMANG UDI alias MANG SUDI ;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa KOMANG UDI alias MANG SUDI yakni barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A38 warna hitam tersebut merupakan miliknya sendiri, kemudian 1 (satu) buah gulungan lakban warna merah yang didalamnya berisi potongan pipet plastik bening garis hijau yang didalamnya berisi plastik klip bening berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,22 gram (netto 0,12 gram) tersebut juga merupakan miliknya sendiri yang baru saja di beli dari terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA dengan harga Rp. 350.000;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa KOMANG UDI alias MANG SUDI dengan cara top up/mengirimkan uang di Alfamart ke rekening "DANA" milik terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA sejumlah Rp.350.000 kemudian terdakwa KOMANG UDI alias MANG SUDI dikirim chat WA berupa alamat tempelan shabu serta foto lokasi tempelan tersebut oleh terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA bahwa setelah dirinya mendapat pesanan satu paket shabu dari terdakwa KOMANG UDI alias MANG SUDI dan telah menerima pembayaran, kemudian terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA mengirimkan uang pembelian paket shabu tersebut kepada si penjual yang katanya bernama AGUS (nama samaran), selanjutnya si penjual mengirimkan alamat lokasi /Maps tempelan paket shabu beserta foto lokasi ditempelkan shabu tersebut, setelah itu terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA meneruskannya kepada terdakwa KOMANG UDI alias MANG SUDI;
- bahwa dari pengakuan terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA bahwa dirinya mengirimkan uang pembelian satu paket shabu tersebut dengan cara mentransfer lewat aplikasi "DANA" miliknya ke rekening BCA atas nama RIANA DAELA yang telah tersimpan di aplikasi DANA milik KETUT EVA AGUSTA alias EVA, nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA atas nama RIANA DAELA tersebut dulu pernah dikirimkan oleh si penjual an. AGUS kepada KETUT EVA AGUSTA alias EVA namun nomor rekening tersebut telah terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA hapus di percakapan WA antara KETUT EVA AGUSTA alias EVA dengan si AGUS;

- Bahwa terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA bahwa dia tidak pernah bertemu dengan si penjual yang bernama AGUS tersebut, terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA hanya berkomunikasi dengan AGUS lewat chat WA saja, terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA juga tidak mengetahui alamat si penjual;
- Bahwa terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA bahwa dirinya mendapatkan upah sebesar Rp.500.000 yang dikirim si penjual ke aplikasi DANA milik KETUT EVA AGUSTA alias EVA, namun pada saat itu terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA belum sempat menarik uang/upah tersebut karena telah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa (KOMANG UDI alias MANG SUDI) tidak bisa menunjukkan serta tidak memiliki ijin apapun dan tidak dalam therapy serta pengobatan dari dokter;
- Bahwa satu paket shabu yang di beli dari terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA tersebut yang rencananya terdakwa KOMANG UDI alias MANG SUDI untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA bahwa KOMANG UDI alias MANG SUDI sudah dua kali memesan paket shabu, yakni pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 dan pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025, cara pesannya sama yakni lewat chat WA kepada terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA, kemudian terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA mengirimkan lokasi tempelan shabu tersebut kepada terdakwa KOMANG UDI alias MANG SUDI kemudian terdakwa KOMANG UDI alias MANG SUDI mengambilnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putu Ari Septiawan, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama Komang Suarmaya, S.H. telah melakukan proses penangkapan dan penggeledahan kasus narkoba terhadap dua orang laki-laki masing-masing bernama KETUT EVA AGUSTA alias EVA dan KOMANG UDI alias MANG SUDI;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 12.00 wita berawal dari informasi masyarakat adanya seorang residivis kasus narkoba yang sebagai peluncur / kurir tukang tempel alamat peredaran sabu di wilayah Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan saksi an. PUTU ARI SEPTIAWAN, S.H. selaku Tim Opsnal Sat Resnarkoba melakukan pemantauan dan pengintaian di seputaran rumah TO di Banjar Dinas Kajekangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, sekira pukul 16.15 wita kami melihat TO di sebuah warung depan rumahnya, kemudian saksi dan rekan mengamankan TO yg bernama KETUT EVA AGUSTA alias EVA, setelah itu kami melakukan penggeledahan badan disaksikan oleh saksi umum an.KOMANG SUSILA, hasil penggeledahan hanya ditemukan 1 (Satu) unit HP merek Redmi warna hitam, setelah dilakukan pengecekan HP ada salah satu chat yang memesan sabu kepada terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA seharga Rp.350.000, beserta chat lokasi petunjuk alamat tempelan sabu, kemudian saksi tanyakan siapa yang telah memesan paket shabu tersebut, dan dijawab oleh terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA bahwa yang telah memesan satu paket shabu tersebut adalah terdakwa KOMANG UDI alias MANG SUDI, selanjutnya saksi dan rekan mengajak terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA menuju lokasi tempelan paket shabu tersebut dan saksi bersama rekan melakukan pengintaian di sekitaran lokasi tempelan tersebut yakni di Jalan menuju Pura Dalem Puri, Banjar Dinas Kajekangin Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dan sekira pukul 19.15 wita saksi bersama rekan melihat seseorang di lokasi kemudian saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut dan setelah ditanyakan benar bernama KOMANG UDI alias MANG SUDI

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



yang merupakan TO, kemudian saksi bersama rekan langsung mengamankan yang bersangkutan selanjutnya saksi menghubungi Kadus Kubuanyar an. GEDE TULIS ASTRAWAN untuk menyaksikan proses penggeledahan yang akan petugas lakukan terhadap terdakwa KOMANG UDI alias MANG SUDI

- Bahwa setelah GEDE TULIS ASTRAWAN datang kemudian saksi memperkenalkan diri bahwa kami dari Sat Narkoba Polres Buleleng telah mengamankan seseorang yang bernama KOMANG UDI alias MANG SUDI dan meminta sdr. GEDE TULIS ASTRAWAN untuk menyaksikan proses penggeledahan badan KOMANG UDI alias MANG SUDI, setelah itu saksi bersama rekan saksi an. PUTU ARI SEPTIAWAN, S.H. melakukan penggeledahan badan KOMANG UDI alias MANG SUDI disaksikan oleh saksi umum An.GEDE TULIS ASTRAWAN (Kadus)
- Bahwa hasil penggeledahan badan terhadap KOMANG UDI alias MANG SUDI petugas menemukan di genggam tangan kiri pelaku berupa 1 (Satu) potongan lakban warna merah yang setelah dibuka berisi potongan pipet warna bening garis hijau yang didalamnya berisi plastik klip bening berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu serta ditemukan 1 (Satu) unit HP merek OPPO warna hitam pada saku celananya. Menurut pengakuan terdakwa KOMANG UDI alias MANG SUDI memang benar membeli sabu kepada terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA seharga Rp.350.000 lewat transfer dan ditunjukkan lokasi tempelan sabu yang dipesan melalui chat WA. Semua barang bukti yang ditemukan diakui milik Pelaku. Selanjutnya terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA dan terdakwa KOMANG UDI alias MANG SUDI serta barang bukti dibawa ke mako Polres Buleleng;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merk REDMI A1 warna hitam tersebut saksi bersama rekan temukan saat melakukan penangkapan serta penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA, dan berdasarkan pengakuan terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA bahwa HP merk REDMI A1 warna hitam tersebut merupakan HP miliknya sendiri;
- Bahwa 1 (satu) buah gulungan lakban warna merah yang didalamnya berisi potongan pipet plastik bening garis hijau yang didalamnya



berisi plastik klip bening berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,22 gram (netto 0,12 gram) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A38 warna hitam yang pemeriksa perlihatkan inilah barang-barang yang saksi dan rekan temukan saat melakukan penangkapan serta penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa KOMANG UDI alias MANG SUDI ;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A38 warna hitam tersebut merupakan miliknya sendiri, kemudian 1 (satu) buah gulungan lakban warna merah yang didalamnya berisi potongan pipet plastik bening garis hijau yang didalamnya berisi plastik klip bening berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,22 gram (netto 0,12 gram) tersebut juga merupakan miliknya sendiri yang baru saja di beli dari terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA dengan harga Rp. 350.000;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa KOMANG UDI alias MANG SUDI dengan cara top up/mengirimkan uang di Alfamart ke rekening "DANA" milik terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA sejumlah Rp.350.000 kemudian terdakwa KOMANG UDI alias MANG SUDI dikirim chat WA berupa alamat tempelan shabu serta foto lokasi tempelan tersebut oleh terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA bahwa setelah dirinya mendapat pesanan satu paket shabu dari terdakwa KOMANG UDI alias MANG SUDI dan telah menerima pembayaran, kemudian terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA mengirimkan uang pembelian paket shabu tersebut kepada si penjual yang katanya bernama AGUS (nama samaran), selanjutnya si penjual mengirimkan alamat lokasi /Maps tempelan paket shabu beserta foto lokasi ditempelkan shabu tersebut, setelah itu terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA meneruskannya kepada terdakwa KOMANG UDI alias MANG SUDI;
- bahwa dari pengakuan terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA bahwa dirinya mengirimkan uang pembelian satu paket shabu tersebut dengan cara mentransfer lewat aplikasi "DANA" miliknya ke rekening BCA atas nama RIANA DAELA yang telah tersimpan di aplikasi DANA milik KETUT EVA AGUSTA alias EVA, nomor rekening Bank BCA atas nama RIANA DAELA tersebut dulu pernah dikirimkan oleh si penjual an. AGUS kepada KETUT EVA AGUSTA alias EVA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun nomor rekening tersebut telah terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA hapus di percakapan WA antara KETUT EVA AGUSTA alias EVA dengan si AGUS;

- Bahwa terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA bahwa dia tidak pernah bertemu dengan si penjual yang bernama AGUS tersebut, terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA hanya berkomunikasi dengan AGUS lewat chat WA saja, terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA juga tidak mengetahui alamat si penjual;
- Bahwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA bahwa dirinya mendapatkan upah sebesar Rp.500.000 yang dikirim si penjual ke aplikasi DANA milik terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA, namun pada saat itu terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA belum sempat menarik uang/upah tersebut karena telah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa KOMANG UDI alias MANG SUDI tentang ijin dan apakah dalam proses therapy atau pengobatan dokter namun terdakwa (KOMANG UDI alias MANG SUDI) tidak bisa menunjukkan serta tidak memiliki ijin apapun dan tidak dalam therapy serta pengobatan dari dokter;
- Bahwa satu paket shabu yang di beli dari terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA tersebut yang rencananya terdakwa KOMANG UDI alias MANG SUDI untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa KOMANG UDI alias MANG SUDI sudah dua kali memesan paket shabu, yakni pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 dan pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025, cara pesannya sama yakni lewat chat WA kepada terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA, kemudian KETUT EVA AGUSTA alias EVA mengirimkan lokasi tempelan shabu tersebut kepada terdakwa KOMANG UDI alias MANG SUDI kemudian terdakwa KOMANG UDI alias MANG SUDI mengambilnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

3. Gede Tulis Astrawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mendampingi petugas Kepolisian Resor Buleleng untuk menyaksikan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap terdakwa KOMANG UDI sehubungan kasus narkoba;
- Bahwa saksi menyaksikan proses penangkapan serta penggeledahan badan KOMANG UDI pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 19.15 Wita bertempat di jalan menuju Pura Dalem Puri, Banjar Dinas Kajekangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa KOMANG UDI karena merupakan warga saksi di Banjar Dinas Kubuanyar, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, namun antara saksi dengan terdakwa KOMANG UDI tidak memiliki hubungan keluarga;
- bahwa saat penggeledahan badan KOMANG UDI, petugas menemukan 1 (satu) buah HP di saku celana KOMANG UDI, kemudian petugas menemukan 1 (satu) paket shabu ditangannya;
- Bahwa 1 (satu) buah gulungan lakban warna merah yang didalamnya berisi potongan pipet plastik bening garis hijau yang didalamnya berisi plastik klip bening berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,22 gram (netto 0,12 gram) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A38 warna hitam yang perlihatkan merupakan barang-barang yang ditemukan polisi saat dilakukan penggeledahan badan KOMANG UDI alias MANG SUDI pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 19.15 Wita bertempat di jalan menuju Pura Dalem Puri, Banjar Dinas Kajekangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari barang yang ditemukan tersebut, namun setelah petugas menanyakannya kepada KOMANG UDI kemudian berdasarkan pengakuan KOMANG UDI bahwa barang yang ditemukan oleh petugas tersebut merupakan barang miliknya;
- Bahwa yang saksi sempat dengar dari pengakuan KOMANG UDI alias MANG SUDI bahwa dia (KOMANG UDI alias MANG SUDI) mendapatkan barang/shabu tersebut dengan cara membeli, namun saksi tidak tahu dimana KOMANG UDI alias MANG SUDI membeli satu paket shabu tersebut;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 19.15 Wita saksi sementara ada dirumah, kemudian mendapat telpon dari seseorang yang mengaku petugas kepolisian dari Sat narkoba Polres Buleleng, kemudian petugas menyampaikan kepada saksi jika petugas telah mengamankan salah satu warga saksi yang bernama KOMANG UDI alias MANG SUDI di jalan menuju Pura Dalem Puri, Banjar Dinas Kajekangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng terkait tindak pidana Narkotika, kemudian petugas meminta saksi untuk hadir di lokasi untuk menyaksikan proses diamankannya KOMANG UDI serta proses penggeledahan yang akan petugas lakukan, mendapat informasi demikian dan lokasi penangkapannya juga tidak jauh dari rumah saksi, selanjutnya saksi langsung datang ke lokasi, dan sesampainya di lokasi penangkapan tersebut benar saksi melihat sdr. KOMANG UDI alias MANG SUDI telah diamankan petugas, setelah itu salah satu petugas memperkenalkan diri bahwa mereka dari Sat Resnarkoba Polres Buleleng dan telah mengamankan KOMANG UDI alias MANG SUDI, selanjutnya petugas meminta saksi menyaksikan proses penggeledahan badan/pakaian KOMANG UDI alias MANG SUDI, dan saksipun menyaksikannya. Saat penggeledahan badan KOMANG UDI alias MANG SUDI petugas menemukan 1 (satu) buah HP di saku celana KOMANG UDI alias MANG SUDI kemudian petugas menemukan 1 (satu) paket shabu ditangan KOMANG UDI alias MANG SUDI. Setelah itu barang bukti yang diamankan serta KOMANG UDI alias MANG SUDI dibawa oleh petugas ke Mapolres Buleleng

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya

4. Ketut Eva Agusta Alias Eva dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian di pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 16.15 Wita bertempat di sebuah warung dekat rumah saksi yang berada di wilayah Banjar Dinas Kajekangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya saksi diamankan oleh petugas kepolisian, pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 16.15 Wita bertempat di sebuah warung dekat rumah saksi yang berada di wilayah Banjar Dinas Kajekangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, kemudian petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian saksi ditemukan HP milik saksi dan setelah diperiksa terdapat satu chat yang memesan shabu kepada saksi beserta chat lokasi petunjuk alamat tempelan shabu, yang memesan shabu kepada terdakwa adalah terdakwa KOMANG UDI alias MANG SUDI yang beralamat di Banjar Dinas Kubuanyar, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, sehingga saksi diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan MANG UDI alias MANG SUDI namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat saksi diamankan dan dilakukan penggeledahan badan, ada saksi umum yang menyaksikannya yakni pemilik warung atas nama KOMANG SUSILA
- Pada saat Terdakwa penggeledahan ditemukan Barang yakni 1 (satu) unit HP merk REDMI warna hitam milik saksi;
- Bahwa saksi menjual shabu kepada terdakwa MANG UDI hanya satu paket shabu saja yang harganya Rp.350.000
- Bahwa saksi yang mengirimkan lokasi pengambilan paket shabu tempelan tersebut tetapi saksi mendapatkan lokasi tempelan tersebut dari si penjual, kemudian saksi hanya meneruskan saja kepada si pembeli (KOMANG UDI alias MANG SUDI);
- Bahwa Si penjual tidak memberitahu namanya, namun di kontak WA si penjual tertulis nama AGUS, namun apakah benar bernama AGUS saya tidak tahu, saksi tidak mengetahui alamat tempat tinggal si penjual.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan si Penjual (AGUS DPO) saksi dengan si penjual hanya berkomunikasi lewat chat pada aplikasi WhatsApp (WA) saja
- Bahwa saksi mulai berkomunikasi dengan si penjual pertama kali lewat chat WA pada awal bulan Desember 2024, saat itu si penjual yang chat saksi duluan, saksi tidak tahu dimana si penjual

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Sgr



mengetahui nomor WA saksi, kemudian si penjual memberitahu saksi jika ada yang memesan shabu hubungi saja dia (si penjual), dan karena penasaran lalu saksi mencoba memesan satu paket yang harganya Rp.350.000 ke si penjual melalui chat WA, kemudian saksi dikirim alamat tempelan shabu tersebut yakni berupa Maps sesuai titik koordinat, kemudian foto lokasi shabu ditempel, setelah itu saksi pergi ke lokasi tempelan tersebut dan ternyata benar. Setelah itu dua minggu kemudian saksi sendiri coba memesan paket shabu lagi dan benar di konfirmasi oleh AGUS, dan saksi dikirim lokasi tempelan kemudian saksi mengambilnya dan ternyata benar, semenjak itu saksi dengan si penjual sering komunikasi, kemudian jika ada teman yang meminta tolong ke terdakwa mencarikan paket shabu saksi langsung berkomunikasi dengan si penjual, kemudian saksi dikirim alamat/titik koordinat tempelan tersebut lalu saksi teruskan ke pembeli untuk mengambilnya sendiri paket yang dipesannya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sore harinya terdakwa KOMANG UDI alias MANG SUDI ngechat WA saksi, bahwa dia ingin memesan paket shabu yang harganya Rp.350.000, kemudian saksi balas untuk langsung saja mentransfer ke rekening si penjual, namun terdakwa KOMANG UDI alias MANG SUDI takut sehingga saksi mengirimkan nomor rekening aplikasi "DANA" milik saksi ke terdakwa KOMANG UDI alias MANG SUDI, setelah terdakwa KOMANG UDI alias MANG SUDI mentransfer ke DANA milik saksi, kemudian saksi mentransfer ke rekening si penjual dengan jumlah yang sama yakni Rp.350.000, setelah dikonfirmasi si penjual, kemudian si penjual mengirimkan kepada saksi lokasi tempelan shabu tersebut beserta foto lokasi tempelan, setelah itu saksi teruskan ke terdakwa KOMANG UDI alias MANG SUDI. Selanjutnya ketika saksi berbelanja di warung sebelah rumah, kemudian saksi ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman, petugas tersebut memberitahu jika mereka dari Polres Buleleng, setelah itu petugas melakukan penggeledahan badan terhadap saksi dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk REDMI warna hitam milik saksi sendiri, setelah diperiksa ditemukanlah chat atas nama "Leakkk" yang memesan shabu kepada saksi, kemudian petugas



menanyakan kepada saksi siapa itu "Leakkk" lalu terdakwa jawab kalau nama Leak pada kontak saksi adalah terdakwa KOMANG UDI alias MANG SUDI, setelah itu petugas mengajak saksi ke dalam mobil dan menuju lokasi tempelan paket shabu tersebut, dan sekira pukul 19.15 Wita petugas melakukan penangkapan saat terdakwa KOMANG UDI alias MANG SUDI telah mengambil paket shabu di lokasi tempelan tersebut, selanjutnya saksi dan KOMANG UDI alias MANG SUDI serta barang bukti yang diamankan dibawa petugas ke Mapolres Buleleng

- Bahwa benar HP tersebut yang ditemukan petugas saat melakukan penggeledahan badan terhadap saksi, HP ini adalah milik saksi sendiri
- Bahwa saat petugas melakukan penangkapan terhadap KOMANG UDI alias MANG SUDI di dapati 1 buah paket shabu dan 1 unit HP milik KOMANG UDI alias MANG SUDI, terdakwa tahu karena ada di dalam mobil petugas, kemudian setelah KOMANG UDI alias MANG SUDI ditangkap, kemudian petugas membawa KOMANG UDI alias MANG SUDI masuk kedaam mobil dan bertemu saksi, setelah itu baru saksi tahu jika petugas mengamankan HP milik KOMANG UDI alias MANG SUDI dan satu buah paket shabu
- Bahwa bentuk pakatnya adalah berupa gulungan lakban warna merah yang didalamnya berisi pipet plastik yang berisi plastik klip bening berisi butiran kristal bening/shabu
- bahwa 1 (satu) buah gulungan lakban warna merah yang didalamnya berisi potongan pipet plastik bening garis hijau yang didalamnya berisi plastik klip bening berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,22 gram (netto 0,12 gram) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A38 warna hitam yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap KOMANG UDI alias MANG SUDI
- Bahwa benar barang bukti berupa paket shabu tersebut yang saksi jual kepada terdakwa KOMANG UDI alias MANG SUDI;
- Bahwa saksi menjadi perantara dalam jual beli sejak bulan Desember 2024, dengan modusnya selalu sama, yakni jika ada yang memesan paket shabu kepada saksi kemudian saksi



kadang menyuruh untuk mentransfer langsung ke rekening si penjual, kadang juga saksi suruh transfer ke rekening aplikasi "DANA" milik saksi setelah itu saksi menghubungi si penjual, tidak lama kemudian si penjual mengirimkan lokasi tempelan shabu tersebut, kemudian saksi teruskan ke Pembeli;

- Bahwa setelah saksi a membantu mencari paket shabu untuk si pembeli kadang saksi di kasi uang rokok sama si pembeli, sedangkan si penjual (AGUS) setelah beberapa kali membantu mencari pembeli baru ditransfer upahnya, yang terakhir saksi ditransfer oleh si penjual ke rekening DANA milik saksi sebesar Rp. 500.000 pada tanggal 02 Februari 2025 sebagai bonus karena sudah beberapa kali membeli paket shabu;
- Bahwa nomor rekening pada aplikasi "DANA" milik saksi adalah 087765265236, kemudian untuk nomor rekening si penjual adalah rekening Bank BCA atas nama RIANA DAELA namun saya tidak ingat nomornya, untuk nomor rekening RIANA DAELA sudah tersimpan di aplikasi DANA milik saksi, memang waktu pertama di kasi nomor rekening lewat chat kemudian setelah saksi pertama kirim lalu saksi langsung menghapusnya.
- Bahwa benar terdapat 6 screenshot yang merupakan bukti percakapan WA antara saksi dengan terdakwa KOMANG UDI alias MANG SUDI "Leakkk" pada tanggal 02 Februari 2025, yang mana dalam percakapan tersebut terdakwa KOMANG UDI alias MANG SUDI memesan paket shabu kepada saksi kemudian saksi meneruskan lokasi tempelan shabu disertai foto lokasi tempelan tersebut
- Bahwa ada 7 screenshot yang merupakan bukti percakapan WA antara terdakwa dengan si penjual shabu "Agus" pada tanggal 02 Februari 2025, yang mana dalam percakapan tersebut saksi memesan paket shabu dan memberitahu kalau saksi telah mentransfer uang pembelian shabu tersebut, selanjutnya si penjual mengirimkan lokasi tempelan serta foto lokasi dimana paket shabu itu di tempel, kemudian si penjual mengirimkan bonus idengan mentransfer uang Rp.500.000 kepada saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan screenshot yang pertama adalah profil akun "DANA" atas nama KETUT EVA AGUSTA merupakan akun "DANA" milik saksi, kemudian yang kedua merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan uang Rp.400.000 dari Sdr. KOMANG UDI alias MANG SUDI ke rekening DANA saksi untuk pemesanan paket shabu tanggal 01 Februari 2025, kemudian yang ketiga juga sama yakni merupakan penerimaan uang Rp.350.000 dari terdakwa KOMANG UDI alias MANG SUDI ke rekening DANA saksi a untuk pemesanan paket shabu tanggal 02 Februari 2025, kemudian yang ke empat yakni penerimaan uang Rp.500.000 dari RIANA DAELA ke rekening DANA milik saksi sebagai bonus/ upah untuk saksi;

- Bahwa antara nomor WA dengan nomor DANA yaitu Tidak sama, nomor WA saksi yakni 087788727361 sedangkan nomor akun "DANA" milik saksi yakni 087765265236.
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi KETUT EVA AGUSTA alias EVA namun tidak ada hubungan keluarga hanya berteman saja.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) Paket shabu tersebut dari saksi KETUT EVA AGUSTA alias EVA dengan cara membeli seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil secara sistim tempelan, jadi terdakwa mengirimkan uang ke aplikasi DANA milik saksi KETUT EVA AGUSTA alias EVA, selanjutnya terdakwa dikirim lokasi dimana barang/shabu tersebut di tempelkan, selanjutnya terdakwa mengambil paket shabu tersebut sesuai lokasi;
- Bahwa terdakwa membeli satu paket shabu kepada saksi KETUT EVA AGUSTA alias EVA pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 17.30 Wita lewat aplikasi Whatsapp (WA).
- Bahwa sebelumnya pada bulan November 2024 terdakwa pernah membeli paket shabu sekali saja kepada saksi KETUT EVA AGUSTA alias EVA, bulan Desember 2024 membeli paket shabu sekali, untuk tahun 2025 ini terdakwa membeli kepada saksi KETUT EVA AGUSTA alias EVA baru 2 kali, yakni yang pertama tanggal 01 Februari 2025 terdakwa membeli satu paket shabu seharga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000, kemudian yang kedua yakni pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 terdakwa membeli satu paket seharga Rp.350.000. Kemudian untuk tahun 2024 terdakwa membeli paket shabu sebulan sekali kepada saksi KETUT EVA AGUSTA alias EVA

- Bahwa awalnya terdakwa chat WA saksi (KETUT EVA AGUSTA alias EVA) untuk menanyakan apakah ada barang/shabu atau tidak, kalau dia bilang ada, kemudian terdakwa transfer uang ke aplikasi "DANA" milik KETUT EVA AGUSTA alias EVA, selanjutnya saksi KETUT EVA AGUSTA alias EVA mengirimkan lokasi barang/shabu tersebut ditempel
- Bahwa saksi mendapat informasi jika saksi KETUT EVA AGUSTA alias EVA pernah kena kasus narkoba, setelah keluar penjara terdakwa dengar kalau ada yang mau beli shabu bisa lewat saksi (KETUT EVA AGUSTA alias EVA) karena dia punya chanel, mendapat informasi tersebut terdakwapun mencoba menanyakan kepada saksi EVA apakah ada barang/shabu, ternyata saksi bilang ada, sehingga terdakwapun membeli shabu kepada saksi EVA;
- Bahwa bentuk paket shabu tersebut yakni bentuknya di gulung pakai lakban merah yang didalamnya berisi potongan pipet plastik bening yang berisi plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening/shabu
- Bahwa Nomor WA terdakwa yakni 085933069037, kemudian nomor WA saksi KETUT EVA AGUSTA alias EVA yakni 087788727361 nama kontakannya terdakwa tulis "Bangkaaan Toko"
- Bahwa yang masih tersimpan dalam hanya chat pada tanggal 02 Februari 2025, sebelumnya terdakwa sudah hapus
- Bahwa cara pembayaran pembelian shabu tersebut dengan cara terdakwa mentrasfer uang ke aplikasi DANA milik saksi KETUT EVA AGUSTA alias EVA melalui alfamart, selanjutnya bukti trasfernya sudah terdakwa buang di jalan;
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor DANA milik KETUT EVA AGUSTA alias EVA 087765265236 karena saksi EVA sendiri yang memberitahukan kepada terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah screenshot profil Whatsapp (WA) dengan nomor 085933069037 dengan nama kontak "udy komang" merupakan nomor WA terdakwa, sedangkan foto profil WA nomor 087788727361

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Sgr



dengan nama kontak "Bangkaaan Toko" merupakan nomor WA dari KETUT EVA AGUSTA alias EVA

- bahwa 5 screenshot yang perlihatkan tersebut merupakan chat WA terdakwa dengan saksi KETUT EVA AGUSTA alias EVA pada saat terdakwa memesan paket shabu pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sore harinya terdakwa memesan satu paket shabu kepada saksi KETUT EVA AGUSTA alias EVA lewat chat WA, kemudian terdakwa diminta mengirim uang lewat aplikasi DANA milik KETUT EVA AGUSTA alias EVA, kemudian saksi KETUT EVA AGUSTA alias EVA mengirimkan nomor DANA miliknya, sehingga terdakwa pun mentransfer uang sejumlah Rp.350.000 ke rekening DANA milik KETUT EVA AGUSTA alias EVA di Alfamart, setelah itu saksi KETUT EVA AGUSTA alias EVA mengirimkan lokasi barang/shabu tersebut ditempel, selanjutnya sekira pukul 19.15 Wita terdakwa pun tiba di sekitar lokasi tempat shabu tersebut di tempel, kemudian terdakwa memarkir sepeda motor dan saksi berjalan kaki mencari lokasi tempelan tersebut yakni di sekitar jalan menuju Pua Dalem Puri Desa Kubutambahan, saat itu terdakwa temukan di celah patahan beton. setelah terdakwa menemukan paket shabu tempelan tersebut, terdakwa pun menggenggamnya dengan tangan kiri, setelah itu tiba-tiba beberapa orang petugas kepolisian yang berpakaian preman langsung menangkap terdakwa, setelah itu petugas melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa **ditemukan satu paket shabu yang terdakwa genggam di tangan kiri, dan ditemukan HP milik terdakwa di saku celana terdakwa.** Penggeledahan tersebut disaksikan oleh Kadus Kubuanyar an. GEDE TULIS ASTRAWAN. Kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa dimana membeli paket shabu tempelan tersebut dan terdakwa jawab bahwa terdakwa membeli di saksi KETUT EVA AGUSTA alias EVA, selanjutnya terdakwa dibawa masuk ke dalam mobil petugas, dan ternyata didalam mobil petugas tersebut sudah ada saksi KETUT EVA AGUSTA alias EVA juga, kemudian terdakwa bersama saksi KETUT EVA AGUSTA alias EVA dan barang bukti dibawa ke Mapolres Buleleng;



- Saksi mengenal terdakwa KETUT EVA AGUSTA alias EVA sejak lama, karena kami tinggal di satu desa, namun antara terdakwa dengan saksi KETUT EVA AGUSTA alias EVA tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk memiliki maupun menguasai narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa tujuan saksi membeli shabu melalui saksi Ketut Eva Agusta Als. Eva yaitu untuk dipakai supaya semangat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gulungan lakban warna merah yang didalamnya berisi potongan pipet plastik bening garis hijau yang didalamnya berisi plastik klip bening berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,22 gram (netto 0,12 gram).
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A38 warna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi Nomor: 016/11885.00/2025 tanggal 02 Pebruari 2025 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ni Luh Yuli Wulan Artini selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Singaraja dan diterima oleh Komang Elik Adi Dharmawan, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

No	NAMA BARANG YANG DITIMBANG	BERAT KOTOR (+ KANTONG)	BERAT KOTOR (- KANTONG)	BERAT DISISIHKAN	SISA (- KANTONG)	KODE
	1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening yang diduga mengandung narkoba.	0,22 gram brutto	0,12 gram netto	0,01 gram netto	0,11gram netto	
	JUMLAH	0,22 gram brutto	0,12 gram netto	0,01 gram netto	0,11 gram netto	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 226/NNF/2025 tanggal 06 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.Md., S.H.,M.Si., Dewi Yuliana S.Si.,M.Si., dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm. selaku Pemeriksa Narkoba Forensik dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Bali. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor **2547/2025/NF dan 2548/2025/NF milik Terdakwa Komang Udi Als. Mang Sudi** sebagai berikut:

1. **2547/2025/NF** berupa krista bening seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **2548/2025/NF** berupa cairan warna kuning / Urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotikadan / atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2025 berawal dari informasi masyarakat ada Residivis yang menjadi kurir atau tukang tempel shabu , berdasarkan informasi tersebut Anggota Resnarkoba Polres Buleleng yaitu saksi Komang Suarmaya, SH dan saksi Putu Ari Septiawan, SH melakukan pemantauan di sekitar rumah TO di Banjar Dinas Kajekangin Desa Kubutambahan kecamatan Kubutambahan Kab. Buleleng, sekira pukul 16.15 Wita Anggota Satresnarkoba Polres Buleleng melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap TO yang bernama Ketut Eva Agusta Alias Eva (terdakwa dalam perkara lain) ditemukan 1 (satu) unit HP merk REDMI warna hitam milik saksi Ketut Eva Agusta, setelah diperiksa/dibuka ditemukanlah chat atas nama "Leakkk" yang memesan shabu, kemudian petugas menanyakan kepada saksi Ketut Eva Agusta Alias Eva siapa itu "Leakkk" lalu dijawab kalau nama Leak pada kontak tersebut adalah terdakwa Komang Udi Alias Mang Sudi. Berdasarkan informasi tersebut Anggota Resnarkoba Polres Buleleng bersama saksi Ketut Eva Agusta Alias Eva menuju lokasi tempelan paket shabu di jalan menuju Pura Dalem Puri, Banjar Dinas Kaje Kangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan,

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Buleleng. Sekira pukul 19.15 Wita Anggota Resnarkoba Polres Buleleng melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah itu petugas melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Kadus Kubuanyar atas nama Gede Tulis Astrawan dan ditemukan pada genggam tangan kiri terdakwa berupa 1 (satu) potong lakban warna merah yang setelah dibuka berisi potongan pipet plastik warna bening garis hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi butiran kristal bening narkoba jenis shabu serta 1 (satu) unit HP merk OPPO A38 warna hitam milik terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sore harinya terdakwa memesan satu paket shabu kepada saksi KETUT EVA AGUSTA alias EVA lewat chat WA, kemudian terdakwa diminta mengirim uang lewat aplikasi DANA milik KETUT EVA AGUSTA alias EVA, kemudian saksi KETUT EVA AGUSTA alias EVA mengirimkan nomor DANA miliknya, sehingga terdakwa pun mentransfer uang sejumlah Rp.350.000 ke rekening DANA milik KETUT EVA AGUSTA alias EVA di Alfamart, setelah itu saksi KETUT EVA AGUSTA alias EVA mengirimkan lokasi barang/shabu tersebut ditempel, selanjutnya sekira pukul 19.15 Wita terdakwa pun tiba di sekitar lokasi tempat shabu tersebut di tempel, kemudian terdakwa memarkir sepeda motor dan saksi berjalan kaki mencari lokasi tempelan tersebut yakni di sekitar jalan menuju Pua Dalem Puri Desa Kubutambahan, saat itu terdakwa temukan di celah patahan beton. setelah terdakwa menemukan paket shabu tempelan tersebut, terdakwa pun menggenggamnya dengan tangan kiri, setelah itu tiba-tiba beberapa orang petugas kepolisian yang berpakaian preman langsung menangkap terdakwa, setelah itu **petugas melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan satu paket shabu yang terdakwa genggam di tangan kiri, dan ditemukan HP milik terdakwa di saku celana terdakwa.** Pengeledahan tersebut disaksikan oleh Kadus Kubuanyar an. GEDE TULIS ASTRAWAN. Kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa dimana membeli paket shabu tempelan tersebut dan terdakwa jawab bahwa terdakwa membeli di saksi KETUT EVA AGUSTA alias EVA, selanjutnya terdakwa dibawa masuk ke dalam mobil petugas, dan ternyata didalam mobil petugas tersebut sudah ada saksi KETUT EVA



AGUSTA alias EVA juga, kemudian terdakwa bersama saksi KETUT EVA AGUSTA alias EVA dan barang bukti dibawa ke Mapolres Buleleng;

- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang bukti yang didapat pada saat penggeledahan badan adalah milik terdakwa dimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu yaitu dengan cara membeli melalui WA dari saksi Ketut Eva Agusta Alias Eva (terdakwa dalam perkara lain) seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar terdakwa secara transfer ke aplikasi “dana” milik saksi Ketut Eva Agusta Alias Eva dengan nomor 087765265236;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi Nomor: 016/11885.00/2025 tanggal 02 Pebruari 2025 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ni Luh Yuli Wulan Artini selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Singaraja dan diterima oleh Komang Elik Adi Dharmawan, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

No	NAMA BARANG YANG DITIMBANG	BERAT KOTOR (+ KANTONG)	BERAT KOTOR (- KANTONG)	BERAT DISISIHKAN	SISA (- KANTONG)	KODE
1.	1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening yang diduga mengandung narkotika.	0,22 gram brutto	0,12 gram netto	0,01 gram netto	0,11gram netto	
	JUMLAH	0,22 gram brutto	0,12 gram netto	0,01 gram netto	0,11 gram netto	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 226/NNF/2025 tanggal 06 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.Md., S.H.,M.Si., Dewi Yuliana S.Si.,M.Si., dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm. selaku Pemeriksa Narkoba Forensik dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Bali. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor **2547/2025/NF dan 2548/2025/NF** milik **Terdakwa Komang Udi Als. Mang Sudi** sebagai berikut:



1. **2547/2025/NF** berupa krista bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. **2548/2025/NF** berupa cairan warna kuning / Urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotikadan / atau Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa Komang Udi Als. Mang Sudi tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan dan pihak yang berwenang lainnya untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis Shabu dan tidak dalam pengobatan maupun tidak dalam suatu penelitian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam rumusan unsur delik ini adalah orientasinya menunjuk kepada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur setiap orang disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini terdakwa Komang Udi alias Mang Sudi, diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Komang Udi alias Mang Sudi, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwalah pelakunya, selain dari pada itu, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2 tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. Andi Hamzah, SH, adalah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, dan bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan. Menurut Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2025 Sekira pukul 19.15 Wita bertempat di jalan menuju Pura Dalem Puri, Banjar Dinas Kaje Kangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng Anggota Resnarkoba Polres Buleleng melakukan penangkapan terhadap terdakwa Komang Udi Als. Mang Sudi, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Kadus Kubuanyar atas nama Gede Tulis Astrawan, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan pada genggam tangan kiri terdakwa berupa 1



(satu) potong lakban warna merah yang setelah dibuka berisi potongan pipet plastik warna bening garis hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu serta 1 (satu) unit HP merk OPPO A38 warna hitam milik terdakwa yang terdapat Chat yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat diintrogasi, terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang bukti yang didapat pada saat penggeledahan badan adalah milik terdakwa dimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu yaitu dengan cara membeli melalui WA dari saksi Ketut Eva Agusta Alias Eva (terdakwa dalam perkara lain) seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar terdakwa secara transfer ke aplikasi "dana" milik saksi Ketut Eva Agusta Alias Eva dengan nomor 087765265236;

Menimbang, bahwa terdakwa Komang Udi Als. Mang Sudi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, membawa, memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur sebagaimana tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu elemennya telah terpenuhi dan terbukti, maka unsur sebagaimana tersebut diatas dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2025 Sekira pukul 19.15 Wita bertempat di jalan menuju Pura Dalem Puri, Banjar Dinas Kaje Kangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng Anggota Resnarkoba Polres Buleleng melakukan penangkapan terhadap terdakwa Komang Udi Als. Mang



Sudi, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Kadus Kubuanyar atas nama Gede Tulis Astrawan, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan pada genggam tangan kiri terdakwa berupa 1 (satu) potong lakban warna merah yang setelah dibuka berisi potongan pipet plastik warna bening garis hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi butiran kirstal bening yang diduga narkotika jenis shabu serta 1 (satu) unit HP merk OPPO A38 warna hitam milik terdakwa yang terdapat Chat yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika. Selanjutnya saat diinterogasi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang bukti yang didapat pada saat pengeledahan badan adalah milik terdakwa dimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu yaitu dengan cara membeli melalui WA dari saksi Ketut Eva Agusta Alias Eva (terdakwa dalam perkara lain) seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar terdakwa secara transfer ke aplikasi "dana" milik saksi Ketut Eva Agusta Alias Eva dengan nomor 087765265236;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi Nomor: 016/11885.00/2025 tanggal 02 Pebruari 2025 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ni Luh Yuli Wulan Artini selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Singaraja dan diterima oleh Komang Elik Adi Dharmawan, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal bening yang diduga mengandung narkotika dengan berat 0,22 gram brutto atau 0,12 gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 226/NNF/2025 tanggal 06 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.Md., S.H.,M.Si., Dewi Yuliana S.Si.,M.Si., dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm. selaku Pemeriksa Narkoba Forensik dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Bali. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor **2547/2025/NF dan 2548/2025/NF milik Terdakwa Komang Udi Als. Mang Sudi** sebagai berikut:

1. **2547/2025/NF** berupa krista bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



2. **2548/2025/NF** berupa cairan warna kuning / Urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotikadan / atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gulungan lakban warna merah yang didalamnya berisi potongan pipet plastik bening garis hijau yang didalamnya berisi plastik klip bening berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram brutto atau 0,12(nol koma dua belas) gram netto;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A38 warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Komang Udi alias Mang Sudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gulungan lakban warna merah yang didalamnya berisi potongan pipet plastik bening garis hijau yang didalamnya berisi plastik klip bening berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram brutto atau 0,12(nol koma dua belas) gram netto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A38 warna hitam.

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025., oleh I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H. dan Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Darna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Made Astini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H. I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Darna, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)